



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 162 TAHUN 1966.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : Salinan surat keputusan Pimpinan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara R.I. (M.P.R.S.) tanggal 25 Mei 1966 No.A.3/1/11/MPRS/1966, tentang
- I. pemberhentian Sdr. H.M. Djafar Zainuddin dari keanggotaan Badan Pembantu Pimpinan M.P.R.S.;
 - II. pengangkatan Sdr. Amir Hamzah Nasution sebagai anggota Badan Pembantu Pimpinan M.P.R.S.;
- Menimbang : bahwa keanggotaan Musjawarah Pembantu Perentjanaan Pembangunan Nasional terdiri antara lain dari para Anggota Badan Pembantu Pimpinan M.P.R.S. maka perlu
- I. membebaskan Sdr. H.M. Djafar Zainuddin selaku anggota Muppenas karena jang bersangkutan telah dibebaskan dari keanggotaan B.P.P. - M.P.R.S. berhubung keberangkatannja keluar Negeri;
 - II. mengangkat Sdr. Amir Hamzah Nasution Anggota B.P.P. - M.P.R.S. sebagai pengganti Sdr. H.M. Djafar Zainuddin tersebut diatas;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar;
2. Penetapan Presiden No.12 tahun 1963 jang disempurnakan (Lembaran Negara No.103 tahun 1963) jo Penetapan Presiden No. 31 tahun 1965);
 3. Peraturan Presiden No.1 tahun 1964;
 4. Keputusan Presiden No.196 tahun 1964;
- Mendengar : Persetudjuan Waperdam Bidang Lembaga2 Politik/Wakil Pimpinan Tertinggi Bappenas/Pimpinan Harian Bappenas;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Memberhentikan dengan hormat

Sdr. H.M. DJAFAR ZAINUDDIN

Anggota B.P.P. - M.P.R.S. dari keanggotaan Musjawarah Pembantu Perentjanaan Pembangunan Nasional dengan utjapan terima kasih atas djasa2 jang telah diberikannja selama ini.

KEDUA : Mengangkat

Sdr. AMIR HAMZAH NASUTION

Anggota B.P.P. - M.P.R.S. sebagai Anggota Musjawarah Pembantu Perentjanaan Pembangunan Nasional;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada:

1. Presidium Kabinet R.I.,
2. Para Menteri,
3. Pimpinan M.P.R.S.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

4. Pimpinan D.P.R.-G.R.,
5. Wakil Ketua D.P.A.,
6. Badan Perentjanaan Pembangunan Nasional,
7. Badan Pemeriksa Keuangan Pusat di Bogor,
8. Kantor Bendahara Negara di Djakarta,
9. Direktorat Perdjalan Negeri di Djakarta.

PETIKAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 20 Djuli 1966.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUKARNO